



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pemangkih, 01 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara xxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Nopember 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx sekitar 1 tahun, di rumah sewa di Rantau sekitar 1 tahun, di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxx Seberang sekitar 3 tahun, di rumah sewa di Samarinda sekitar 2 tahun, dan terakhir di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxx Seberang sekitar 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXX, yang berumur 9 tahun;
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXX, yan berumur 4 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun pada tahun 2012, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan, munum-minuman, dan sabu-sabu yang memabukan hal ini Penggugat ketahui sering melihat Tergugat mengkosnsumsi barang yang memabukan tersebut;
 - 3.2. Tergugat sering main judi online hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat yang sering membeli pulsa elektronik;
 - 3.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak karena pekerjaan Tergugat tidak menetap, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil kerja Penggugat sebagai pedagang;
 - 3.4. Tergugat memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hal ini Penggugat ketahui saat orang yang memberikan hutang tersebut datang ke rumah kediaman;
 - 3.5. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata kasar kepada Penggugat seperti bodoh, tidak pintar, sampai melakukan KDRT

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



kepada Penggugat seperti memukul, meludahi, melempar makanan ke muka Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 5 Agustus 2021, yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau kemudian Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak pada tanggal 5 Agustus 2021 hingga saat ini tanggal 5 Januari 2022 selama 5 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan melalui media sosial Messenger pada tanggal 20 Desember 2021. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama dan Pembacaan Putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.) tanggal 20 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 mengenai pada tanggal 24 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0351/KUA/17.06.07/PW.01/XI/2021, dan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zahratun Nisa, yang berumur 9 (sembilan) tahun, Muhammad Kaspul Anwar, yan berumur 4 (empat) tahun;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3 menyatakan tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, dan mulai goyah sekitar 2 (dua) tahun terakhir;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.1 mengenai Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat-obatan terlarang, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;

4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.2 mengenai Tergugat suka bermain judi online, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3.3 menyatakan tidak benar, Tergugat tetap saja memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun pekerjaan Tergugat tidak menetap, dan Penggugat sebagai pedagang itupun modalnya dari Tergugat juga, serta Penggugat sudah tidak mau lagi dinafkahi oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.4 mengenai Tergugat memiliki hutang kepada orang lain, namun saat ini sudah Tergugat lunasi semua;
7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.5 mengenai Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, namun Tergugat sudah insyaf dan tidak akan mengulanginya lagi;
8. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 5 Agustus 2021, yang disebabkan Tergugat meminta uang untuk keperluan ongkos perjalanan mengantar Sofa ke Samarinda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Penggugat tidak memberikannya, padahal beberapa hari sebelumnya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 mengenai sejak pada tanggal 5 Agustus 2021 hingga saat ini lebih kurang selama 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan melalui media sosial Messenger pada tanggal 20 Desember 2021;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dan ingin menjalin rumah tangga bersama;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 471/6/PM-SKD/I/2022 atas nama Mahfuzah *in casu* Penggugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pjs. Pembakal Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Tanggal 05 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 22 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pamangkih Seberang RT 5 RW 2 Kecamatan Labuan Amas Utara xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Zahratul Nisa, yang berumur 9 tahun, dan Muhammad Kaspul Anwar, yan berumur 4 tahun;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun, di rumah sewa di Rantau sekitar 1 (satu) tahun, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun, di rumah sewa di Samarinda sekitar 2 (dua) tahun, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai pembuat kasur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat suka menghisab sabu-sabu, dan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang-hutang tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Jumiatul Hasanah binti Saifatul Rahman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2011;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Zahratun Nisa, yang berumur 9 tahun, dan Muhammad Kaspul Anwar, yang berumur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun, di rumah sewa di Rantau sekitar 1 (satu) tahun, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun, di rumah sewa di Samarinda sekitar 2 (dua) tahun, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembuat kasur, Tergugat suka minum-minuman keras dan menghisab sabu-sabu, dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana hutang tersebut digunakan untuk main judi online, sehingga banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang-hutang tersebut, dan Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk mengembalikan uang yang diberikan Tergugat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat adalah mengenai :

1. Dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 mengenai pada tanggal 24 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0351/KUA/17.06.07/PW.01/XI/2021, dan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bersama serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zahratun Nisa, yang berumur 9 (sembilan) tahun, Muhammad Kaspul Anwar, yang berumur 4 (empat) tahun;
2. Dalil gugatan Penggugat angka 3.1 mengenai Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;
3. Dalil gugatan Penggugat angka 3.2 mengenai Tergugat suka bermain judi online, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir ini Tergugat sudah tidak melakukannya lagi;
4. Dalil gugatan Penggugat angka 3.4 mengenai Tergugat memiliki hutang kepada orang lain, namun saat ini sudah Tergugat lunasi semua;
5. Dalil gugatan Penggugat angka 3.5 mengenai Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, namun Tergugat sudah insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi;
6. Dalil gugatan Penggugat angka 4 mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 5 Agustus 2021, yang disebabkan Tergugat meminta uang untuk keperluan ongkos perjalanan mengantar Sofa ke Samarinda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberikannya, padahal beberapa hari sebelumnya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Dalil gugatan Penggugat angka 5 mengenai sejak pada tanggal 5 Agustus 2021 hingga saat ini lebih kurang selama 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan melalui media sosial Messenger pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah Tergugat adalah mengenai :

1. Dalil gugatan Penggugat angka 3 menyatakan tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, dan mulai goyah sekitar 2 (dua) tahun terakhir;
2. dalil gugatan Penggugat angka 3.3 menyatakan tidak benar, Tergugat tetap saja memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun pekerjaan Tergugat tidak menetap, dan Penggugat sebagai pedagang itupun modalnya dari Tergugat juga, serta Penggugat sudah tidak mau lagi dinikahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بمادعي عليه به لزمه ماقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

”Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempumaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah merupakan warga xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Zahratun Nisa, yang berumur 9 tahun, dan Muhammad Kaspul Anwar, yang berumur 4 tahun;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun, di rumah sewa di Rantau sekitar 1 (satu) tahun, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun, di rumah sewa di Samarinda sekitar 2 (dua) tahun, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembuat kasur, Tergugat menghisab sabu-sabu, dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang-hutang tersebut;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan mengenai Tergugat suka minum-minuman keras dan main judi online telah relevan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang menyatakan mengenai Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk mengembalikan uang yang diberikan Tergugat sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) apabila Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat adalah keterangan yang berdiri sendiri *unus testis nullus testis* dan tidak dikuatkan dengan bukti lain, oleh karenanya keterangan tersebut harus dinyatakan tidak dipertimbangkan lebih lanjut/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Nopember 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx sekitar 1 (satu) tahun, di rumah sewa di Rantau sekitar 1 (satu) tahun, di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun, di rumah sewa di Samarinda sekitar 2 (dua) tahun, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx Seberang sekitar 3 (tiga) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Zahratun Nisa, yang berumur 9 tahun, dan Muhammad Kaspul Anwar, yang berumur 4 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembuat kasur;
 2. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengonsumsi obat-obatan;
 3. Tergugat sering main judi online;
 4. Tergugat memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga banyak orang yang datang menagih ke rumah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi kecuali dalam masalah anak;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin sehingga Penggugat sebagai isteri merasa tidak nyaman dan tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berbagai penyebab yang telah diuraikan di atas, hingga antaranya keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan yang lalu, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak sekurang-kurangnya selama 5 (lima) bulan lebih menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا
نح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Brb Kamis tanggal 6 Januari 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)